



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO

NOMOR : 148/PL.01.5-Kpt/02/7313/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

PENGUNDURAN DIRI ATAS NAMA **ANDI NUR FIQHI UTAMI, S.Ip.,M.I.P** DAN ATAS NAMA **EKA PRATIWI FAROUQ, S.Pd** SEBAGAI CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN WAJO DARI DPC PARTAI BULAN BINTANG DAN DPC PARTAI DEMOKRAT KABUPATEN WAJO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan BAB IV huruf a poin 3 (tiga) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
  - b. bahwa untuk maksud angka 1 huruf d2 Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31/PL/01.4-SD/06/KPU/I/2019 tanggal, 09 Januari 2019 Perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) dinyatakan bahwa calon tidak lagi memenuhi syarat apabila diberhentikan / mundur sebagai anggota Partai Politik yang mengajukan;
  - c. bahwa dengan adanya Surat Pemberhentian dan Surat Pengunduran Diri Calon Anggota DPRD Kabupaten Wajo dari DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Wajo atas nama Andi Nur Fiqhi Utami, S.Ip.,M.I.P dan DPC Partai Demokrat Kabupaten Wajo atas nama Eka Pratiwi Farouq, S.Pd, maka dipandang perlu untuk ditindak lanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

d. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo tentang Pengunduran Diri atas nama Andi Nur Fiqhi Utami, S.Ip.,M.I.P dan Eka Pratiwi Farouq, S.Pd sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Wajo dari DPC Partai Bulan Bintang dan DPC Partai Demokrat Kabupaten Wajo dengan melakukan perubahan Daftar Calon Tetap (DCT) KPU Pemilihan Umum Kabupaten Wajo pada Pemilihan Umum tahun 2019.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019;
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 tahun 2018;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Republik Indonesia Nomor : 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

- Memerhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan

Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor : 411/PL.01.4-Kpt/02/7313/IX/2018 tanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Wajo pada Pemilihan Umum tahun 2019.
3. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31/PL/01.4-SD/06/KPU/I/2019 tanggal, 09 Januari 2019 Perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) dinyatakan bahwa calon tidak lagi memenuhi syarat apabila diberhentikan / mundur sebagai anggota Partai Politik yang mengajukan.
4. Berita Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor :147/PL.01.5-BA/02/7313/KPU-Kab/I/2019 tanggal, 28 Januari 2019 tentang pengunduran diri atas nama **ANDI NUR FIQHI UTAMI, S.IP.,M.IP** dan atas nama **EKA PRATIWI FAROUQ, S.Pd** sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wajo Dari Dpc Partai Bulan Bintang Dan DPC Partai Demokrat Kabupaten Wajo pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENGUNDURAN DIRI ATAS NAMA **ANDI NUR FIQHI UTAMI, S.IP.,M.I.P** DAN **EKA PRATIWI FAROUQ, S.Pd** SEBAGAI CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN WAJO DARI DPC PARTAI DEMOKRAT DAN DPC PARTAI BULAN BINTANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Calon Anggota DPRD Kabupaten Wajo *atas nama* **ANDI NUR FIQHI UTAMI, S.IP.,M.I.P** dari DPC Partai Bulan Bintang Dapil Wajo 2 (Tanasitolo, Majauleng) Nomor Urut 4 (empat) dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Wajo atas nama **EKA PRATIWI FAROUQ, S.PD** dari DPC Partai Demokrat Kabupaten Wajo Dapil Wajo 4 (Pitumpanua, Keera) Nomor Urut 6 (enam) **dinyatakan Tidak lagi Memenuhi Syarat (TMS), namun Tidak Dicoret dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Wajo.** Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

- KEDUA : Terjadi Perubahan Jumlah Calon Anggota DPRD Kabupaten Wajo yang Memenuhi Syarat (MS) dalam Model DCT DPRD dari 462 (empat ratus enam puluh dua) orang menjadi 460 (empat ratus enam puluh) orang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sengkang  
Pada tanggal : 28 Januari 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO  
Ketua,

ttd

HAEDAR

